

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun anggaran 2022 melalui RAPBN pemerintah menargetkan pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan sebesar Rp 4.857,0 miliar atau tumbuh 5,3 persen dari *outlook* tahun 2021. Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan SDA kehutanan yaitu optimalisasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan Sumber Daya Alam yang sangat melimpah di Indonesia dan memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 126,92 juta ha luas kawasan hutan Indonesia. Kawasan hutan tersebut terdiri atas hutan konservasi seluas 27,42 Juta ha, hutan lindung seluas 29,66 juta ha, hutan produksi terbatas seluas 26,78 juta ha, hutan produksi tetap seluas 29,20 juta ha, dan hutan produksi yang dapat di konservasi seluas 12,84 juta ha.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budi daya kecuali kayu yang berasal dari hutan (Permenhut No 35/2007). Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan salah satu sumber daya hutan potensial yang belum dimanfaatkan secara lestari dan optimal. Hal itu terjadi karena kurangnya penguatan dalam kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pemanenan, dan perlakuan pascapanen, sehingga masyarakat memperoleh hasil jumlah dan kualitas yang memuaskan.

Sebagai suatu produk dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang bernilai strategis bagi masyarakat untuk berbagai kepentingan diantaranya untuk menunjang kebutuhan sosial budaya, religi, ekonomi, pangan, dan lain-lain. Data yang dihimpun dari BPS (2021), tanaman kayu putih (*Melaleuca cajuputi sub sp cajuputi*) di Indonesia tersebar secara alami terutama di Kepulauan Maluku dan Papua (59. 552,67 ha) dengan memanfaatkan daunnya untuk disuling secara tradisional maupun menggunakan peralatan modern oleh masyarakat maupun secara komersial menjadi minyak atsiri yang bernilai ekonomi tinggi.

Produk minyak kayu putih yang dihasilkan dari tanaman kayu putih atau olahan dari daun kayu putih mengalami lonjakan permintaan di dalam negeri. Merujuk dari pendapat Maulidah (Sari, 2019) melalui risetnya mengatakan bahwa kebutuhan domestik minyak kayu putih adalah 1.500 ton/tahun, namun sejak 2016-2020 Indonesia hanya mampu memproduksi kurang dari 500 ton/tahun. Untuk menjawab kekurangan ketersediaan minyak kayu putih domestik maka pemerintah Indonesia menginisiasi dengan cara mengimpor minyak eukaliptus dari Negara China sebanyak lebih dari 1000 ton/tahun, (Kartikawati dalam Mulyana, 2014).

Data tentang kemampuan produksi minyak kayu putih dan persebarannya di wilayah Indonesia tidak terlepas dari kontribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi Hasil Hutan Bukan Kayu cukup besar baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Perda No. 06 Tahun 2017 tetang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT menerangkan bahwa potensi yang dimiliki oleh NTT dapat memberikan manfaat yang

signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Besi (2021) dalam risetnya mengatakan bahwa Pemerintah NTT telah ditetapkan Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan yang terdiri dari 14 jenis tumbuhan/pohon namun pengelolaannya masih bersifat tradisional sehingga kualitas olahan yang dihasilkan masih jauh dari standar sehingga tidak dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Mengenai persebaran Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT terdapat juga di Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya di Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara karena di daerah tersebut selain memiliki penyebaran kayu putih secara alami juga mempunyai beberapa sebaran jumlah kayu putih dari hasil penanaman yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten sejak tahun 1993, (Fatmawati, 2017). Selain memberikan dampak ekonomi, tanaman kayu putih di Desa Humusu Wini juga memberikan nilai ekologis yaitu konservasi pada lahan kritis dan mengubah lahan marjinal menjadi lahan produktif. Dalam temuan Fatmawati (2017) tanaman kayu putih sangat cocok di daerah kering karena dapat menghasilkan minyak dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang agak basah. Desa Humusu Wini merupakan daerah panas yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kayu putih. Namun sayang, pemanfaatan tanaman kayu putih sebagai HHBK penghasil minyak kayu putih di Desa Humusu Wini belum optimal dan proses penyulingan minyak kayu putih selama ini masih mengandalkan tanaman kayu putih yang diwariskan oleh orang tua secara turun temurun, (Fatmawati, 2017).

Permasalahan yang dihadapi di desa tersebut terkait pohon kayu putih secara alami adalah masyarakat belum memahami dan melakukan kegiatan budidaya tanaman kayu putih. Sedangkan dari aspek produk minyak kayu putih yang dihasilkan masih memerlukan perhatian terhadap peralatan penyulingan yang digunakan, pengemasan produk, dan pendampingan kelompok untuk keberlanjutan usaha minyak kayu putih. Permasalahan lain yang ditemukan adalah kurangnya penyusunan data dasar tentang pohon dan minyak kayu putih terkait dengan potensi, luasan, nilai produk, sebaran, dan pemasarannya. Di lain sisi minimnya kaidah atau aturan dari pemerintah setempat tentang program pengembangan kayu putih melalui wanatani (*agroforestry*) seperti yang dikemukakan oleh Fatmawati (2017) bahwa lahan yang potensial harus diolah dengan cara menanam pohon baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Pohon kayu putih yang tumbuh alami di Desa Humusu Wini letaknya dekat pantai dengan luasan kurang lebih 2 ha tersebut tumbuh di atas lahan milik masyarakat yang merupakan lahan warisan orang tua. Hasil survei lapangan oleh penulis memberikan gambaran bahwa tanaman kayu putih masih tetap ada dengan perbanyakan secara alami. Tinggi tanaman kayu putih tidak lebih dari 5 meter, karena sering dipetik daunnya untuk penyulingan minyak kayu putih. Hanya beberapa tanaman saja yang dibiarkan tumbuh tinggi untuk berbuah dan melakukan perbanyakan secara alami. Dari aspek pemanfaatan tanaman kayu putih, selama ini masyarakat di Desa Humusu Wini baik perorangan dan kelompok sudah melakukan penyulingan minyak kayu putih yang menghasilkan produk minyak kayu putih. Ketersediaan bahan baku masih mengandalkan

pertumbuhan tanaman kayu putih di alam hingga proses penyulingan yang dilakukan masih menggunakan sistem rebus dengan wadah drum dan sudah ada yang menggunakan cara pengukusan dengan wadah stainless. Dari persoalan yang dihadapi di desa tersebut dengan berbagai keterbatasan mulai dari kurangnya perhatian dan pendampingan dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yakni industri kecil rumah tangga, berupa minyak kayu putih yang memiliki izin usaha hanya terdiri dari dua Kepala Keluarga, dan yang tidak memiliki izin usaha terdiri dari sebelas kepala keluarga data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pelaku Usaha Minyak Kayu Putih yang Memiliki Izin Usaha dan yang Tidak Memiliki Izin Usaha

No	Nama Pemilik	Jenis usaha	Desa Kecamatan	Bentuk Badan Usaha	Tahun Dikeluarkan Izin
1	Silvester Nogor	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	2017
2	Yosep Boli	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-
3	Thomas Kusi	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-
4	Anus Kolo	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-
5	Lodofikus Bana	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	2017
6	Ferdinandus Oki	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-
7	Yeremias Taunasi	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-
8	Gaba Gafur	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-

9	Nonce Tonbesi	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-
10	Soleman Makibu	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-
11	Agustinus Sanbein	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-
12	Servasius Temok	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-
13	Silberu Suares	Minyak kayu putih	Humusu Wini Insana Utara	Perorangan	-

Sumber: Dinas perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten TTU 2022

Dilihat dari Tabel 1.1 diatas bahwa izin usaha telah dikeluarkan sejak lima tahun silam, tapi dalam waktu lima tahun tidak ada kemajuan yang signifikan baik yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten TTU maupun kesadaran dari pelaku usaha minyak kayu putih itu sendiri, sehingga pelaku usaha minyak kayu putih yang memiliki izin usaha di Desa Humusu Wini hanya terdapat dua Kepala Keluarga dan terdapat sebelas Kepala Keluarga yang tidak memiliki izin usaha dikarenakan lahan yang dikelola bukan milik pribadi melainkan lahan milik orang lain. Hal yang disayangkan bahwa pemilik usaha pada nomor 1 tabel 1.1 atas nama Silvester Nogar telah meninggal tanpa ada yang melanjutkan usahanya.

Melalui hasil survei di desa tersebut terdapat jumlah produksi minyak kayu putih dalam satu tahun para penyuling dapat memproduksi minyak kayu putih sebanyak 100 botol dengan ukuran satu botol 450 ml dengan harga jual per botol Rp300.000, mereka yang dikategorikan sebagai pekerja minyak kayu putih ada sejumlah permasalahan dalam proses pengembangan produksi diantaranya adalah metode produksi, ketersediaan bahan baku, dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang akibat pembangunan yang mulai masif di Wini.

Dilihat dari sisi produksi ada yang masih menggunakan alat-alat atau bahan yang masih sangat sederhana/tradisional bahkan minat masyarakat yang melakukan usaha tersebut semakin menurun seiring perkembangan zaman walaupun sebenarnya pasar dari minyak kayu putih cukup menjanjikan apabila diatur dengan baik, karena permintaan minyak kayu putih sangat tinggi dan mahal. Dari sisi pemasaran penyuling tersebut belum memiliki labelisasi sehingga usaha ini terkesan masih illegal/belum memiliki izin produksi, dalam pemasaran tersebut para pelaku usaha/penyuling tidak mendapatkan wadah/lembaga baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang menampung usaha mereka sehingga akses pasar mereka jauh lebih baik.

Dari uraian permasalahan di atas mengenai persebaran, produksi, pemasaran, hingga kontribusi produksi minyak kayu putih terhadap pendapatan rumah tangga maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Produksi Minyak Kayu Putih di Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi meningkatkan produksi minyak kayu putih di Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan produksi minyak kayu putih di Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil analisis dan pembuktian yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis tentang strategi pengembangan produksi minyak kayu putih di Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan nilai ilmiah bagi pengembangan ilmu ekonomi berkaitan dengan pengembangan produksi minyak kayu putih sehingga menginspirasi kalangan peneliti untuk memperdalam kajian dengan melakukan peneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi media publikasi sekaligus informasi dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah tepat dalam memanfaatkan produksi minyak kayu putih.